



PELAKSANAAN MUDARABAH PEMELIBAHAN KAMBING
DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
ANGKOLA JULU

SKRIPSI

*Dijadikan salah satu langkah bagi Tugan: Ushul Syariat-syariat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ELINDA
NIM. 16 05 10012
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018



PELAKSANAAN MUDĀRABAH PEMELIHARAAN KAMBING

DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN

**PELAKSANAAN MUDĀRABAH PEMELIHARAAN KAMBING
DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
ANGKOLA JULU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ELINDA

NIM. 14 102 00012

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2018



**PELAKSANAAN MUDĀRABAH PEMELIHARAAN KAMBING
DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
ANGKOLA JULU**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

ELINDA

NIM. 14 102 00012

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

Pembimbing II

Hasiah, M.Ag
NIP.19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> -- email : fasih.141nps@gmail.com

Hal : Skripsi
a.n. Elinda

Padangsidimpuan, 02 November 2018

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Elinda** yang berjudul "**Pelaksanaan Muqārabah Pemeliharaan Kambing Di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

PEMBIMBING I

Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003

PEMBIMBING II

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ELINDA
NIM : 1410200020
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pelaksanaan *Muḍārabah* Pemeliharaan Kambing Di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 02-November 2018

Saya yang menyatakan,



[Handwritten Signature]
ELINDA
Nim. 1410200012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elinda
NIM : 1410200012
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Pelaksanaan *Mudārabah* Pemeliharaan Kambing Di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu”**. Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
Pada tanggal 02 November 2018
Yang menyatakan,



ELINDA
NIM. 1410200012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidimpuan.ac.id> – email: fasih.141nps@gmail.com

DEWAN PENGUJI


SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Elinda


NIM. : 14 102 00012

Judul Skripsi : Pelaksanaan *Mudārabah* Pemeliharaan Kambing di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.


Ketua



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004


Sekretaris



Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP.19630907 199103 1 003

Anggota:


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19730311 200112 1 004


Drs. H. Dame Siregar, M.A
NIP.19630907 199103 1 003


Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP. 19591109 198703 1 003


Drs. H. Zulfan Efendi, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,

Di : Padangsidimpuan

Hari/Tanggal : Jum'at/26 Oktober 2018

Pukul : 08.00 WIB s/d Selesai

Hasil/Nilai : 75,75 (B)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,54 (Tiga Koma Lima Puluh Empat)

Predikat : **Pujian**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> - e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1777 /In.14/D/PP.00.9/11/2018

Judul Skripsi : PELAKSANAAN *MUDĀRABAH* PEMELIHARAAN KAMBING
DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU.

Ditulis Oleh : ELINDA

NIM. : 14 102 00012

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidimpuan, 5 November 2018

Dekan,

Fatahuddin
Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.

NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Rasa puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanau Wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala karunia-Nya yang tak terhingga kepada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sholawat beserta salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada ummat beliau. Semoga syafa'atnya kita dapatkan di akhirat kelak.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Dengan judul: **Pelaksanaan *Muḍārabah* Pemeliharaan Kambing Di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu**. Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini penulis banya kmendapat bimbingan, bantuan dan motivasi dari berbagi pihak, oleh karna itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan.
Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M. Ag Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasma.

2. Bapak Dr. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag Sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI., MSI Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Syafri Gunawan, M.Ag sebagai Pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Dosen Penasehat Akademik
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah membekali penulis dengan ilmu yang berharga, semoga Allah selalu limpahkan segala karunia-Nya.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi untuk memudahkan peneliti menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Camat dan stafnya serta masyarakat Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu khususnya desa Pokenjior, Joring dan Tano Hudon yang telah membantu penulis untuk meneliti objek pembahasan skripsi ini.
9. Ayah Tercinta Derem Harahap dan Ibunda Efrida, yang penulis sayangi, yang telah mendidik dan memotivasi dalam menuntut ilmu.

10. Foto copy yang telah menyediakan tempat untuk mempermudah peneliti menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat-sahabat keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah 1 angkatan 2014, khususnya buat Enni Marito, Elvina Sari Dewi, Elpina Sari Siregar, Anggin Rizky Khalvine, Iman Heriyanto, Muhammad Musbar Halim, Dly. Terimakasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, November 2018
Penulis

Elinda
14 102 00012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
ؤ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِوْ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis satas
اِ... اِوْ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
اِوْ... اِوْ...	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitan dasyaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi *Arab-Latin* bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arab nya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Nama : **ELINDA**
Nim : **14 1020 0012**
Fakultas : **Syariah dan Ilmu Hukum**
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**
Judul : **PELAKSANAAN *MUDĀRABAH* PEMELIHARAAN
KAMBING DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN
ANGKOLA JULU**

Mudārabah atau qiradh adalah penyerahan sejumlah harta tertentu kepada seseorang untuk diusahakan. Laba yang diperoleh dibagi berdua sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Sedangkan rugi yang diderita, hanya dibebankan kepada pemilik modal saja, sedangkan pelaksana hanya menanggung rugi atas upaya (tenaga) dan waktu saja.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan *Mudārabah* pemeliharaan kambing di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Mudārabah* pemeliharaan kambing di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptis, yaitu penelitian yang memaparkan data secara sistematis dan factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki. Dalam pengumpulan datanya dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan bagi hasil kambing di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu. Akad yang dilakukan antara pemodal dan pengelola adalah akad *Mudārabah muthlaqah*, sebab kedua belah pihak bebas melakukan usaha. Pelaksanaan bagi hasil ini dilakukan secara lisan saja karena kedua belah pihak saling percaya. Dalam pelaksanaan bagi hasil pemelihara bertanggung jawab penuh terhadap kambing yang di pelihara. Karena dalam akad mereka tidak menyepakati siapa yang akan menanggung resiko bila terjadi hal-hal yang merugikan kerja sama. Maka jika ada kerugian akan dibebankan kepada pengelola. Praktek pelaksanaan bagi hasil di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu masih mengandung unsur gharar. Alasannya adalah akad yang dilakukan di awal perjanjian masih terdapat kemungkinan munculnya resiko-resiko di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYETAAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	
xvi	
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Batasan Masalah	12
E. Batasan Istilah	12
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Pembahasan	15
BAB II : Tinjauan Pustaka	17
A. Pengertian Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i>	17
B. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i>	23
C. Jenis-Jenis <i>Muḍārabah</i>	26
D. Kedudukan <i>Muḍārabah</i>	27
E. Tindakan Setelah Matinya Pemilik Modal	28
F. Hal-Hal Yang Membatalkan <i>Muḍārabah</i>	29
G. Ketentuan <i>Muḍārabah</i>	34
BAB III : Metode Penelitian	37
A. Data Geografis	37
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
C. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	38
D. Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	48
BAB IV : Hasil Penelitian	43
A. <i>Muḍārabah</i> Pemeliharaan Kambing Di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.	43
B. Analisa Pelaksanaan <i>Muḍārabah</i> Pemeliharaan Kambing Di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.	68
BAB V : PENUTUP	74
A. Kesimpulan	75
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktek-praktek penindasan dan pemerasan. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya.

Pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan karena fiqh muamalah merupakan aturan yang menjadi penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur yang dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia. Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh masyarakat pedesaan bahkan masyarakat kota sekalipun baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh.

Sebenarnya sistem *Mudārabah*, sudah berlaku sebelum Islam datang. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita kaya, selalu memberikan uangnya kepada orang lain untuk dijalankan sebagai modal usaha, Rasulullah pun pernah membawa dagangan Khadijah ke Syria (Syam). Perniagaan itu

mendapat keuntungan yang banyak dan beliau pun mendapat bagian dari keuntungan itu.

Kemudian sesudah Islam datang, praktek *Muḍārabah* masih tetap berjalan. Pada saat umat Islam menaklukkan Khaibar, Rasulullah menyerahkan tanah pertanian kepada orang Yahudi (atas permintaan mereka) dengan syarat berbagi keuntungan (hasil) sama banyak dengan umat Islam.

Para sahabat Rasulullah SAW pun biasanya berdagang dan menjalankan usaha niaga lainnya berdasarkan prinsip yang sama. Setelah melihat sistem *Muḍārabah* yang pernah berlaku sebelum Islam datang, pada permulaan Islam dan praktek para sahabat dalam menjalankan roda perniagaan, maka ahli hukum Islam sepakat bahwa untuk kerja sama perdagangan (*Muḍārabah*) amat bermanfaat bagi masyarakat. Mereka menyebut sebagai kontrak dua pihak. Satu pihak menyediakan modal, sedangkan pihak yang lain menyediakan tenaga kerja (skill, terampil). Kerja sama ini dituangkan dalam bentuk perjanjian atas kesepakatan bersama.

Dengan sistem *Muḍārabah*, pemilik modal mendapat keuntungan dari modalnya, sedangkan tenaga kerja (skill) mendapat upah dari kerjanya itu. Bisa juga bahwa tenaga kerja tidak mendapat upah, tetapi mendapat sebagian keuntungan dari hasil usahanya itu. Persentase juga ditetapkan atas kesepakatan bersama, sewaktu menandatangani surat perjanjian kerja sama.¹

¹M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Cet ke-2, 2004), hlm. 178.

Bahkan Rasulullah SAW sendiri pernah mengembala kambing. Pada awal masa remajanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya saja beberapa riwayat menyebutkan bahwa beliau biasa mengembala kambing di kalangan Bani Sa'd dan juga di Makkah dengan imbalan uang beberapa dinar.²

عن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبياً الا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أراها على قراريط لأهل مكة. انفر د باخرجه البخاري

Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: "Allah tidak mengutus seorang Nabi kecuali Nabi itu pernah mengembala kambing". Lantas sahabat bertanya, "Apakah engkau juga? Bersabda Nabi: Ya, aku mengembalakan kambing dengan qararith penduduk Makkah". (H.R. Bukhari).³

Salah satu dari bentuk *muamalah* adalah sistem bagi hasil *Muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *Muḍārabah* adalah satu makna. *Muḍārabah* berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan.

Defenisi umum *Muḍārabah* secara fiqh, menurut Sadr disebut sebagai: Kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusahadalam rangka mengembangkan usaha yang modalnya berasal dari pihak kedua, mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan persentase. Jika

² Syaikh Shafiyyur-Rahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, cet ke-1, 1997, hlm.83.

³ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Robbani Press, cet ke-1, 1999, hlm. 34.

proyek (usaha) mendatangkan keuntungan, maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara keduanya, jika modal tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan, maka tidak ada bagi pemilik modal selain modal pokok tersebut, begitu pula dengan pengusaha tidak mendapatkan apa-apa.

Jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok maka kerugian itu sedikit ataupun banyak ditanggung oleh pemilik modal. Tidak diperkenankan kerugian itu ditanggung oleh pengusaha dan menjadikannya sebagai jaminan bagi modalnya kecuali proyek itu didasarkan pada bentuk pinjaman dari pemilik modal kepada pengusaha. Jika demikian maka pemilik modal tidak berhak mendapatkan apa pun dari keuntungan tersebut.⁴

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “*Muḍārabah* ialah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil”.⁵ Dalam *Muḍārabah* praktek akad bagi hasil harus dikerjakan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah adanya pihak pemilik dan pemelihara.

Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, Sedangkan harta tersebut bukan milliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta

⁴ Muhammad, M. Ag, *Manajemen Pembiayaan Muḍārabah*, (Yogyakarta, 19 Februari 2007), hlm. 27.

⁵ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Bab 1 Pasal 20, cet ke-1. November 2009

itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.

Pada prinsipnya bahwa dalam *Muḍārabah* pihak yang bekerja yang tidak menanamkan modalnya dalam usaha, maka tidak bertanggung jawab atas adanya kerugian, kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal.⁶Dalam pembagian keuntungan seperti yang kita ketahui, keuntungan akan dibagikan dikalangan rekanan dalam usaha berdasarkan bagian-bagian yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Bagian keuntungan setiap pihak harus diterapkan sesuai bagian atau prosentasi. Wajib membagi keuntungan yang sederhana, misalnya seperdua, sepertiga atau seperempat dan tidak dibenarkan adanya ketidak pastian.

Muḍārabah dapat menjadi sah atau tidak yang masing-masing memiliki hukum tersendiri. Jika akad *Muḍārabah* tidak sah, seperti jika seseorang berkata kepada yang lain, “Berburulah dengan jaring milik saya, dan hasil buruannya untuk kita berdua,” maka menurut ulama Hanafiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah, *mudharib* tidak bisa mengerjakan sesuatu dari yang dituntut dalam *Muḍārabah* yang sah. Tidak ada satu hukum pun dari hukum-hukum *Muḍārabah* sah yang ditetapkan.”Amil tidak berhak mendapatkan biaya dan keuntungan yang telah ditentukan dalam akad, tetapi dia berhak mendapat upah umum dari pekerjaannya, baik *Muḍārabah* itu mendapat keuntungan maupun tidak. Hal itu karna *Muḍārabah* yang tidak sah dianggap

⁶Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Kencana,2012), hlm.195.

seperti *ijarah* yang tidak sah, dan buruh dalam *ijarah* yang tidak sah tidak berhak mendapat biaya dan upah yang telah ditentukan, tetapi ia berhak mendapat upah umum.⁷

Menurut ulama Hanafiyah, rukun *Muḍārabah* adalah ijab dan qabul dengan lafal yang menunjukkan makna ijab dan qabul itu. Lafal-lafal ijab, yaitu dengan menggunakan asal kata dan derivasi dari kata *Muḍārabah*, *muqaradhah* dan *mu'amalah* serta lafal-lafal yang menunjukkan makna-makna lafal tersebut. Seperti jika pemilik modal berkata, "Ambillah modal ini berdasarkan akad *Muḍārabah* dengan catatan bahwa keuntungan yang akan diberikan Allah nanti adalah milik kita bersama. Saya mendapatkan setengah, atau seperempat, atau sepertiga, atau yang lainnya dari bagian-bagian yang diketahui.

Adapun lafal-lafal qabul adalah dengan perkataan 'amil (pengelola *Muḍārabah*), "Saya ambil," atau, "saya setuju," atau, "saya terima," dan sebagainya. Apabila telah terpenuhi ijab dan qabul, maka akad *mudharah*-nya telah sah.⁸ Untuk melakukan bagi hasil pemilik hewan kambing dan pengelola melakukan perjanjian terlebih dahulu dimana dalam perjanjian tersebut di sepakati bahwa keuntungan akan di bagi dua, serta di tentukan kapan mulai pemeliharaan oleh sipengelola tanpa adanya perjanjian batas waktu perawatan atau pengambilan hewan kambing tersebut. Setelah terjadi

⁷ Hendi Suhendi, *Op., cit*

⁸ Az-Zuhaili Wabbah, *Fiqh Islam 5*, Jakarta: Gema Isnani, 2011

kesepakatan mulailah mudharib melakukan tugasnya yaitu dari membuat kandang, merawat, dan mengkawinkannya. Adapun pemilik hewan hanya melihat keadaan hewan kambingnya dan menunggu dari hasil ternaknya, sehingga dalam perjanjian bagi hasil pemeliharaan hewan kambing hanya secara lisan saja.⁹

Sistem *Muḍārabah* yang ditegaskan di dalam kompilasi hukum ekonomi syariah pasal 242 dijelaskan bahwa:

1. *Mudharib* berhak atas keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya yang disepakati dalam akad.
2. *Mudharib* tidak berhak mendapatkan imbalan jika usaha yang dilakukannya rugi.¹⁰

Serta dalam pasal 252 kompilasi hukum ekonomi syariah dijelaskan juga bahwa: Kerugian usaha dan kerusakan barang dagangan dalam kerja sama *Muḍārabah* yang terjadi bukan karna kelalaian *mudharib*, dibebankan pada pemilik modal. Bunyi pasal 242 di atas memberi pemahaman yang jelas bahwa si pengelola modal berhak mendapatkan keuntungan sebagai imbalan pekerjaannya sebagaimana yang telah di sepakati dalam akad. Sedangkan dalam pasal 252 menjelaskan tentang *mudharib* tidak berhak mengganti rugi jika terjadi kerugian yang tidak disebabkan kelalaian dari *mudharib* sendiri.

⁹Wawancara dengan Pak Sudirman di *Desa Pokenjior* pada hari Selasa 21 November 2017 jam 16:40.WIB

¹⁰*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op., Cit.*

Sistem *Muḍārabah* seperti yang telah disebutkan diatas idealnya menguntungkan bagi kedua belah pihak. Namun, lain halnya yang terjadi di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, terutama di Desa Pokenjuor, Joring, dan Tano Hudon dimana pemilik modal lebih mendapatkan keuntungan dibanding dengan pengelola. Karena sistem *Muḍārabah* yang terjadi di Desa Pokenjuor, Joring, dan Tano Hudon Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu adalah dalam akad disetujui bahwa untung yang di dapat dari pemeliharaan hewan kambing akan di bagi seperdua (1:2). Namun nyatanya pada awal keuntungan *mudharib* tidaklah mendapat apapun dari hasil *Muḍārabah*. Keuntungan yang telah disepakati dalam akad tidak dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu, penulis memperoleh data bahwa penduduk Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu melakukan praktek bagi hasil pemeliharaan kambing dilakukan secara adat atau tradisional sebagai salah satu sumber penghasilan.

Dalam aplikasinya ternyata sistem dan cara yang digunakan untuk membagi hasil kambing sangatlah menarik untuk dibahas sebab dalam aplikasinya mereka tidak membayarnya dengan uang dari hasil penjualan kambing tersebut, atau uang dari pemilik kambing sebagai upah dan keuntungan yang disepakati, melainkan mereka membaginya dalam bentuk kambing dengan perhitungan sebagai berikut:

Kambing yang dipercayakan pemiliknya kepada orang lain untuk dirawat dengan perjanjian bila kambing tersebut melahirkan yang pertama, maka anak kambing tersebut seluruhnya milik si pemilik kambing, dengan kata lain pemelihara kambing tidak memperoleh apa apa selama kurun waktu tersebut.

Setelah kambing melahirkan untuk yang kedua kali maka anak kambing tersebut dibagi dua yaitu yang betina milik orang yang merawat dan memelihara kambing dan yang jantan milik orang yang dipercayakan kambingnya untuk dirawat orang lain, dan begitu seterusnya untuk kambing yang baru pertama melahirkan maka seluruh anaknya milik orang yang dipercayakan kambingnya untuk dirawat orang lain. Sedangkan bila terjadi kerugian semuanya ditanggung oleh *mudharib*. Seperti apabila ada hewan kambing terkena penyakit maka seluruh biaya pengobatan yang dikeluarkan ditanggung oleh *mudharib*. Ketika kerjasama antara pemilik modal dan pemelihara sudah berhasil maka hasil tersebut akan dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Misalnya ketika kambing telah melahirkan 3 ekor kambing maka pemilik modal mendapat 2 ekor dan pemelihara mendapat 1 ekor kambing. Apabila salah satu dari kambing pemilik modal mati tanpa kelalaian dari pemelihara, konsekuensi yang harus diterima oleh pemelihara adalah ketika kambing miliknya dijual pemilik modal akan meminta sebagian uang dari hasil penjualan kambing tersebut sebagai ganti rugi dari matinya kambing miliknya. Namun sebaliknya jika

kambing yang mati adalah milik pemelihara dia tidak akan mendapat apapun dari pemilik modal. Dan jika kambing merusak tanaman masyarakat tanpa adanya unsur kelalaian dari pemelihara maka pemeliharaanlah yang menanggung kerugian tersebut. Secara tidak langsung *mudharib* mengalami kerugian berupa kerugian waktu, tenaga dan biaya pemeliharaan.¹¹

Praktek bagi hasil seperti ini jelas ada salah satu pihak yang dirugikan dimana *mudharib* merasa dirugikan karena ketika terjadi akad telah disepakati bahwa keuntungan akan dibagi seperdua serta adanya beban yang harus ditanggung oleh *mudharib* ketika terjadi kerugian maka *mudharib*-lah yang harus mengganti kerugian tersebut. Dalam pelaksanaan bagi hasil pemelihara bertanggung jawab penuh terhadap kambing yang dipelihara. Jika ada kerugian maka akan dibebankan kepada pengelola. Praktek pelaksanaan bagi hasil di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu masih mengandung unsure gharar. Alasannya adalah akad yang dilakukan di awal perjanjian masih terdapat kemungkinan munculnya resiko-resiko di masa yang akan datang.

Sistem *Mudārabah* di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu ini terlihat lebih menguntungkan bagi pemilik modal. Hasil observasi di atas membuat penulis tertarik menelitinya lebih lanjut dengan mengangkat judul:

¹¹Wawancara dengan Pak Ali, di *Desa Tano Hudon*, pada hari Jum'at 24 November 2017 jam 10:50.WIB.

“Pelaksanaan *Muḍārabah* Pemeliharaan Kambing Di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan *Muḍārabah* pemeliharaan kambing di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu?
2. Apakah sistem *Muḍārabah* pemeliharaan kambing di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu sesuai dengan ketentuan *Muḍārabah* dalam hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui pelaksanaan *Muḍārabah* pemeliharaan kambing di Desa Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.
 - b. Mengetahui apakah sistem *Muḍārabah* pemeliharaan kambing di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu sesuai dengan ketentuan *Muḍārabah* dalam hukum Islam
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya bagi peneliti dan pembaca.
 - b. Sebagai kontribusi kajian dan pemikiran bagi mahasiswa fakultas syariah dan ilmu hukum, khususnya jurusan hukum ekonomi syariah mengenai pelaksanaan *Muḍārabah*.

- c. Sebagai persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidimpuan.

D. Batasan Masalah

Muḍārabah memiliki cakupan yang luas, baik teori maupun penerapannya. Untuk menghindari pembahasan yang terlalu melebar maka peneliti batasi dalam penelitian tentang ganti rugi yang dibebankan pemilik kepada pemelihara di Desa Pokenjior, Joring dan Tano Hudon Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.

E. Batasan Istilah

1. Muḍārabah adalah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil¹².
2. Pemeliharaan adalah proses, cara, perbuatan memelihara(kan); penjagaan; perawatan.¹³
3. Kambing adalah binatang pemamah biak dan pemakan rumput (daun-daunan), berkuku genap, tanduknya bergeronggang, biasanya dipelihara sebagai hewan ternak untuk diambil daging, susu, kadang-kadang bulunya.¹⁴

¹² *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Op., Cit.*

¹³ <https://jagokata.com/arti-kata/pemeliharaan.html>. Diakses pada tanggal 16 juli, pukul 22:18

¹⁴ <https://kbbi.web.id/kambing.html>. Diakses pada tanggal 16 juli, pukul 22:12

F. Penelitian Terdahulu

Penulis belum menemukan judul yang sama dengan judul penulis lainnya, namun ada yang meneliti tentang.

Nur Wahid dengan skripsi “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Bagi Hasil Muḍārabah (Studi Kasus Di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen)*”. Skripsinya membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap akad *Muḍārabah* di Desa Argosari, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Permasalahan dalam penelitian ini pemilik hewan kambing melakukan wanprestasi dengan cara mengakhiri atau membatalkan perjanjian, karena terdesak kebutuhan ekonomi atau lainnya. Kemudian pemilik hewan kambing memberi upah berupa uang sebagai jasa kepada pengelola atau pemelihara, tetapi tidak sesuai dengan nisbah bagi hasil harga anak kambing. Menurutnya berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisis data, maka dapat disimpulkan bahwa akad *Muḍārabah* di Desa Argosari Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen antara pemilik modal dengan pengelola belum sesuai dengan hukum Islam.

Skripsi Ahmad Faris Yuniarto yang berjudul “*Urgensi Tradisi Gaduh Bagi Hasil Hewan Ternak Dalam Kaitannya Dengan Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang*”. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini

adalah alasan mengapa masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan tradisi gaduh bagi hasil hewan ternak.

Skripsi ini menyimpulkan bahwa alasan masyarakat Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang masih menggunakan tradisi gaduh bagi hasil hewan ternak karena faktor ekonomi dan tradisi ini adalah warisan adat istiadat nenek moyang mereka yang harus dilestarikan serta pendapatan para pengaduh dan pemilik hewan ternak di Dusun Jeruk Wangi Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang meningkat dengan adanya tradisi tersebut.

Skripsi Sri Rahayu Susanti yang berjudul “ *Sistem Pembagian Hasil Hewan Ternak Kerbau Di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Hukum Islam*”. Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi Sri Rahayu Utami yaitu bagaimanakah sistem pemeliharaan hewan ternak kerbau di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara, bagaimanakah sistem pembagian hasil hewan ternak kerbau antara pemilik dan pemelihara hewan ternak kerbau dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya terhadap hal ini.

Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui sistem pemeliharaan hewan ternak kerbau di Desa Sungai Jalau Kecamatan Kampar Utara, untuk mengetahui sistem pembagian hasil hewan ternak kerbau antara pemilik dan pemelihara ternak dan bagaimana tinjauan hukum Islamnya. Setelah

penelitian ini dilakukan dan dianalisa dapat disimpulkan bahwa sistem pemeliharaan dan bagi hasil yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sungai Jalu berupa kerjasama antara pemilik disatu pihak dan tenaga dipihak lain. Yang pada awalnya didasari atas dasar tolong menolong dan saling percaya, adapun akad atau perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan bukan tulisan, pelaksanaan bagi hasilnya dengan sistem dibagi dua. Pemelihara hewan ternak kerbau merasa terbantu dengan mereka mengembalakan hewan ternak tersebut, secara ekonomi dapat meningkatkan ekonomi mereka.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu, peneliti membahas tentang “Pelaksanaan Bagi Hasil Pemeliharaan kambing Di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu”.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, batasan masalah, batasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan pustaka terdiri dari pengertian dan dasar hukum *Muḍārabah* , rukun dan syarat *Muḍārabah* , hikmah *Muḍārabah* , jenis-jenis *Muḍārabah* , kedudukan *Muḍārabah* , tindakan setelah matinya pemilik modal dan pembatalan *Muḍārabah* .

Bab ketiga metodologi penelitian terdiri dari data geografis, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

Bab keempat adalah hasil penelitian menjelaskan tentang pelaksanaan *Muḍārabah* pemeliharaan kambing di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

Bab kelima adalah penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Dasar Hukum *Muḍārabah*

1. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudhaharah* adalah satu makna. berasal dari kata *al-dharb*, yang berarti secara harfiah adalah bepergian atau berjalan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Qur'an SurahAl-Muzammil: [73]: 20.

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنُصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا مِن تَيْسَرِ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَءَاخِرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيْسَرُ مِنْهُ ۚ وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآفِرُوا بِالزَّكَاةِ وَءَاتُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ هُوَ اللَّهُ وَأَعْظَمَ خَيْرًا ۚ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٧٣﴾

Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-

batas waktu-waktu itu, Maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Landasan Praktek *Muḍārabah* di dasarkan pada akar katanya yaitu *dharb*. Juga ditunjukkan dengan kalimat *yadhribuna fil ardhi yabtaghuna min fadhli illahi* di QS.al-Muzammil ayat 20, yang memang menunjukkan sebagai upaya seseorang untuk mencari rezekinya di jalan Allah.¹

Selain *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *al-qardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut *Muḍārabah* atau *qiradh* dengan muamalah. Jadi, menurut bahasa, *Muḍārabah* atau *qiradh* berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan atau bepergian. Menurut istilah, *Muḍārabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:²

- a. Menurut para Fuqaha, *Muḍārabah* adalah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada

¹Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2010), hlm .185.

²Hendi Suhendi, *Op., Cit.*

pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

- b. Menurut Hanafiyah, *Muḍārabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakat yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu.
- c. Malikiyah berpendapat bahwa *Muḍārabah* ialah akad perwakilan, di mana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (mas dan perak).
- d. Ulama Syafi'ah berpendapat bahwa *Muḍārabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk di *tijarahkan*.
- e. Al-Bakri Ibn al-Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *Muḍārabah* ialah :“seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan di dalamnya diterima penggantian”.
- f. Sayyid Sabiq berpendapat, *Muḍārabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.
- g. Menurut Imam Taqiyuddin, *Muḍārabah* ialah akad keuangan untuk dikelola dikerjakan dengan perdagangan.

Setelah diketahui beberapa pengertian yang telah dijelaskan oleh para ulama diatas, kiranya dapat dipahami bahwa *Muḍārabah* atau *qiradh* ialah akad antara pemilik modal (harta) dengan pengelola harta tersebut, dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh dua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.³ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah “*Muḍārabah* ialah kerja sama antara pemilik dana atau penanam modal dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan bagi hasil”.⁴

2. Dasar Hukum Muḍārabah

Q.S Al-Baqarah [2]: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ
عَرَفْتِ اللَّهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

“tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.”

Q.S. Al-Jumu'ah [62]: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ

³Hendi Suhendi, *Ibid*.

⁴Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab 1 Pasal 20, cet ke- 1. November 2009

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠٠﴾

Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Ayat-ayat ini secara umum mencakup pekerjaan dengan memberikan modal. Kebolehan *Muḍārabah* juga dapat di-qiyaskan dengan kebolehan praktik musaqah (bagi hasil dalam bidang perkebunan). Selain itu, kebolehan praktik *Muḍārabah* merupakan ijma' ulama.⁵ Dalam muwatha' Imam Malik, dari al-A'la Ibn Abdur Rahman Ibn Yakub dari Kakeknya, bahwa ia pernah mengerjakan harta Ustman r.a sedang keuntungan dibagi dua.

Ibnu Majah meriwayatkan darim Shuhaib r.a bahwa Nabi saw. Bersabda: “*ada tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan, yaitu menjual dengan tangguh, muqaradhah (Muḍārabah), dan mencampur gandum dengantepung untuk dirumah, bukan untuk dijual.*”

Sedangkan dalil qiyas adalah bahwa *Muḍārabah* dapat diqiyaskan pada akad musaqah (akad memelihara tanaman) karena pertimbangan kebutuhan masyarakat kepadanya, karena manusia itu ada yang kaya dan ada yang miskin. Terkadang ada seseorang yang memiliki harta, tapi tidak mengetahui bagaimana mengelola hartanya dan membisiskannya. Ada pula manusia yang tidak mempunyai harta, tapi pandai dalam mengelola

⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012).

harta. Oleh karena itu, akad *Muḍārabah* ini dibolehkan secara syara untuk memenuhi kebutuhan kedua tipe manusia itu. Allah tidak mensyariatkan akad-akad kecuali karena demi kemaslahatan dan memenuhi kebutuhan hamba-hambanya.⁶

Kaum muslimin sudah terbiasa melakukan perjanjian usaha semacam itu hingga jaman sekarang ini diberbagai masa dan tempat tanpa ada ulama yang menyalahkannya. Ini merupakan *consensus* yang diyakini umat, karena cara ini sudah digunakan secara turun temurun hingga jaman Nabi, beliau mengetahui dan membiarkannya.⁷

Qiradh atau *Muḍārabah* menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a, yang kemudian menjadi istri beliau.

Dasar hukum berlakunya akad *Muḍārabah* perbankan syariah adalah fatwa dewan Syariah Nasional No. 07/ DSN-MUI/ 1V/ 2000, tentang pembiayaan *Muḍārabah* . Fatwa tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut: Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai pemilik dana dan mudharib sebagai pengelola dana/ pengusaha. Usaha yang dilakukan sesuai dengan

⁶ Az-Zuhaili Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Fiqh Islam 5*, (Jakarta: Gema Isnani, 2011), hlm. 479.

⁷Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta:Darul Haq,2004), hlm.172.

keepakatan. Lembaga Keuangan Syariah tidak terlibat dalam manajemen tetapi berhak melakukan pengawasan dan pembinaan. Modal berbentuk tunai, uang dan atau asset yang dinilai waktu akad. LKS sebagai shahibul mal menanggung kerugian akibat *Muḍārabah* sedangkan mudharib menanggung kerugian bila akibat kelalaiannya dalam manajemen. LKS dapat meminta jaminan dari mudharib untuk akad *Muḍārabah*.⁸

B. Rukun Dan Syarat *Muḍārabah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *Muḍārabah* ada enam yaitu:⁹

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad *Muḍārabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. Maal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *Muḍārabah* adalah ijab dan Kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Syarat-syarat sah *Muḍārabah* berhubungan dengan rukunya, yaitu:¹⁰

⁸Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah Konsep dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh, Penerbit Pena, Agustus 2010), hlm. 72.

⁹Hendi Suhendi, *Op., Cit.* hlm. 139.

¹⁰Hendi suhendi, *Ibid.* hlm. 139.

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *Muḍārabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga dan seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan Kabul dari pengelola.
6. *Muḍārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *Muḍārabah* , yaitu keuntungan. Bila menjadi rusak (fasid) menurut

pendapat al-Syafi'I dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *Muḍārabah* tersebut sah.¹¹

Apabila modal itu berbentuk barang, maka menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *Muḍārabah*. Namun, apabila modal itu berupa *al-wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal *Muḍārabah*.

Menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'I apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun, menurut Mazhab Hanbali, boleh saja sebagian modal itu berada ditangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut.

Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60 % : 40 %, 50 % : 50 % dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Biasanya, dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, mak penyelesaiannya tidak begitu rumit.

Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama Mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan, bahwa kerugian harus ditanggung bersama,

¹¹Hendi Suhendi, *Ibid*, hlm. 139-140.

maka akad itu batal menurut Mazhab Hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri oleh pemilik modal.¹²

C. Jenis-jenis *Muḍārabah*

Secara umum, *Muḍārabah* terbagi menjadi dua jenis:

1. *Muḍārabah Muthlaqah* (*Muḍārabah* secara mutlak/bebas). Maksudnya adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqh ulama salafus sholih seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari pemilik modal kepada pengelola modal yang memberi kekuasaan sangat besar.
2. *Muḍārabah Muqayyadah* (*Muḍārabah* terikat). Jenis ini adalah kebalikan dari *Muḍārabah muthlaqah*. Yakni pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.
3. Perbedaan antara keduanya terletak pada pembatasan penggunaan modal sesuai dengan kehendak pemilik modal.¹³

D. Kedudukan *Muḍārabah*

Hukum *Muḍārabah* berbeda-beda karena adanya perbedaan-perbedaan keadaan. Maka, kedudukan harta yang dijadikan modal dalam

¹² M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, cet ke-2, 2004, hlm. 171-172.

¹³ <https://abufawaz.wordpress.com/2012/11/02/mengenal-konsep-Muḍārabah-bagi-hasil-yang-syari/>.

Muḍārabah (qiradh) juga tergantung pada keadaan. Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal adalah sebagai *wakalah'alaih* (objek wakalah).

Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaian pengelola, ia wajib menanggungnya.

Ditinjau dari segi akad, *Muḍārabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *Muḍārabah* juga sebagai *syirkah*. Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *Muḍārabah* dianggap sebagai *ijarah* (upah-mengupah atau sewa-menyewa).

Apabila pengelola modal mengingkari ketentuan-ketentuan *Muḍārabah* yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *Muḍārabah*. Kecacatan yang terjadi menyebabkan pengelolaan dan penguasaan harta tersebut dianggap *ghasab*. *Ghasab* adalah *min al-kabair*.

E. Tindakan Setelah Matinya Pemilik Modal

Jika pemilik modal meninggal dunia, *Muḍārabah* menjadi *fasakh*. Bila *Muḍārabah* telah *fasakh* pengelola modal tidak berhak mengelola modal *Muḍārabah* lagi. Jika pengelola modal bertindak menggunakan modal tersebut, sedangkan ia mengetahui bahwa pemilik modal telah meninggal dan tanpa izin ahli warisnya, maka perbuatan seperti ini dianggap *ghasab*. Ia wajib menjamin (mengembalikannya), kemudian jika modal itu menguntungkan, keuntungan dibagi dua.

Jika *Muḍārabah* telah *fasakh* (batal), sedangkan modal berbentuk *'urud* (barang dagangan), pemilik modal dan pengelola modal menjual atau membaginya karena yang demikian itu adalah hak kedua. Jika pelaksana (pengelola modal) setuju dengan penjualan, sedangkan pemilik modal tidak setuju, pemilik modal dipaksa menjualnya, karena pengelola mempunyai hak dalam keuntungan. Keuntungan tidak dapat diperoleh kecuali dengan menjualnya, demikian pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanbali.¹⁴

F. Hal-hal yang membatalkan *Muḍārabah*

1. Fasakh (pembatalan) dan larangan usaha atau pemecatan.

Muḍārabah batal dengan adanya fasakh dan larangan usaha atau pemecatan, jika terdapat syarat fasakh dan larangan tersebut, yaitu *mudharib* mengetahui dengan adanya fasakh dan larangan tersebut serta modal dalam keadaan berbentuk uang pada waktu fasakh dan larangan

¹⁴Hendi suhendi, Op., Cit, hlm. 142.

tersebut. Hal itu agar jelas apakah terdapat keuntungan bersama antara *mudharib* dan pemilik modal. Jika modal tersebut masih berbentuk barang, maka pemecatannya tidak sah. Hal ini mengakibatkan bahwa jika *mudharib* tidak mengetahui dengan adanya fasakh atau larangan usaha tersebut, maka usahanya dibolehkan. Jika *mudharib* telah mengetahui perihal pemecatannya sedangkan modalnya masih dalam bentuk barang, maka dia boleh menjualnya untuk mengubah modal menjadi uang agar keuntungannya terlihat.

Dalam hal ini, pemilik modal tidak mempunyai hak melarangnya dalam penjualan barang tersebut, karena hal itu bisa menghilangkan hak *mudharib*. Hukum ini telah disepakati oleh para fuqaha mazhab yang empat. Hanya saja ulama Malikiyah berpendapat bahwa akad *Muḍārabah* adalah lazim (mengikat) bagi kedua belah pihak setelah pekerjaan dimulai, sehingga akadnya tidak bisa dibatalkan kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak. Selain ulama Malikiyah menganggap bahwa akad *Muḍārabah* tidak lazim (mengikat), baik sebelum maupun sesudah pekerjaannya dimulai, sebagaimana yang dijelaskan.

2. Kematian salah satu pelaku akad

Jika pemilik modal atau *mudharib* meninggal, maka akad *Muḍārabah* menjadi batal menurut mayoritas ulama, karena *Muḍārabah* mencakup akad *wakalah*, sementara *wakalah* batal dengan meninggalnya muwakkil (orang yang mewakilkan) atau wakil. *Muḍārabah* batal baik

mudharib mengetahui perihal meninggalnya pemilik modal maupun tidak, karena kematian mengeluarkan *mudharib* dari *Muḍārabah* secara hukum, maka tidak bergantung pada pengetahuannya, sama seperti dalam *wakalah*.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Muḍārabah* tidak batal dengan meninggalnya salah satu pelaku akad, karena amil memiliki ahli waris untuk melaksanakan *Muḍārabah*. Jika mereka bisa menerima amanah (amin), atau kedatangan amin yang lain.

3. Salah satu pelaku akad menjadi gila

Muḍārabah batal menurut ulama selain Syafi'iyah dengan gilaunya salah satu pelaku akad, jika gila itu gila permanen, karena gila membatalkan sifat ahliyah (kekayaan/ kemampuan). Begitu juga setiap yang membatalkan *wakalah* maka membatalkan *Muḍārabah*, seperti pingsan dan pelarangan membelanjakan harta atas pemilik modal. Adapun pelarangan membelanjakan harta bagi *mudharib* karena bodoh atau idiot, maka menurut ulama Hanafiyah *mudharib* tidak keluar dari *Muḍārabah*, karena dalam keadaan itu dia dianggap seperti anak kecil yang belum balig (mumayyiz). Menurut mereka, anak yang mumayyiz memiliki sifat ahliyah (kelayakan/kemampuan) untuk menjadi wakil dari orang lain, maka demikian juga dengan orang yang bodoh.

4. Murtadnya pemilik modal

Jika pemilik modal murtad dari agama Islam lalu mati atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau ia masuk ke negeri musuh dan hakim telah mengeluarkan keputusan tentang perihal masuknya ke negeri musuh tersebut, maka *Muḍārabah nya* batal semenjak hari murtandnya menurut ulama Hanafiyah. Hal itu karena masuk ke negeri musuh sama kedudukannya dengan kematian, hal itu menghilangkan sifat ahliyah (kemampuan/kelayakan) pemilik modal, dengan dalil bahwa orang yang murtad itu hartanya boleh dibagikan kepada para ahli warisnya.

Jika *mudharib* murtad, maka *Muḍārabah nya* tetap seperti sedia kala (tidak batal) karena sifat ahliyahnya tidak hilang, sehingga jika *mudharib* belanja kemudian menjualnya dan mendapat untung, kemudian terbunuh dalam keadaan murtad atau meninggal atau masuk ke negeri musuh. Semua yang telah dikerjakannya adalah sah, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan yang telah mereka sepakati, karena pernyataan orang yang murtad adalah sah karena masih memiliki sifat tamyiz (dapat membedakan yang baik dan buruk) dan sifat sebagai manusia.

Perlu diketahui bahwa jika modalnya masih berbentuk barang, maka tindakan *mudharib* dalam membeli dan menjual barang adalah sah hingga modalnya berubah menjadi uang. Pada waktu modalnya masih berbentuk barang, *mudharib* tidak dianggap keluar dari *Muḍārabah*

dengan adanya pemecatan, larangan usaha, meninggal atau murtadnya pemilik modal.

5. Rusaknya modal *Muḍārabah* di tangan *mudharib*

Jika modal rusak di tangan *mudharib* sebelum dibelanjakan sesuatu, maka *Muḍārabah* nya batal. Pasalnya, modal menjadi spesifik untuk *Muḍārabah* dengan adanya penerimaan barang, sehingga akadnya batal dengan rusaknya modal, seperti wadi'ah.

Demikian juga akad *Muḍārabah* batal dengan digunakannya modalnya oleh *mudharib*, dinafkahkan atau diberikan pada orang lain kemudian digunakan oleh orang tersebut, hingga *mudharib* tidak memiliki hak untuk membeli sesuatu untuk *Muḍārabah* . Jika *mudharib* mengganti modal yang digunakannya, maka dia dapat membelanjakankembali modal tersebut untuk *Muḍārabah* .

Demikian hal-hal yang membatalkan *Muḍārabah* seperti yang disebutkan oleh ulama Hanafiyah. Jika akad *Muḍārabah* batal dan modalnya ada pada orang lain dalam bentuk utang, sedangkan *mudharib* menolak untuk menagih utang dan menerimanya jika *mudharib* telah memperoleh untung-maka hakim bisa memaksanya untuk meminta utang tersebut. Hal itu karena *mudharib* kdeudukannya seperti buruh, dan keuntungan *Muḍārabah* seperti upah baginya, dan seorang buruh dipaksa untuk melakukan pekerjaan yang menjadi kewajibannya.

Jika *mudharib* tidak memperoleh untung, maka dia tidak wajib untuk meminta utang tersebut, karena dia dalam hal ini dianggap sebagai wakil, dan wakil bekerja sesuai dengan suka rela. Orang yang bekerja dengan suka rela tidak dapat dipaksa untuk memenuhi tindakan sukarela. Hanya saja *mudharib* atau wakil diperintahkan untuk mengalihkan (hiwalah) pemilik modal pada orang lain yang berutang untuk mengambil haknya padanya hingga pemilik modal bisa menerima modalnya. Hal itu Karena hak-hak akad kembali pada orang yang melakukan akad, maka hak menerima modal tidak tetap bagi pemilik modal kecuali dengan pengalihan (hiwalah) dari orang yang melakukan akad (*mudharib*). Oleh karena itu, *mudharib* diwajibkan untuk mengalihkannya hingga hak pemilik modal tidak hilang.

Modal *Muḍārabah* yang rusak dihitung dari keuntungan bukan dari modal, karena keuntungan itu mengikuti modal dan modal adalah asal bagi keuntungan. Sesuatu yang mengikut tidak dianggap sebelum adanya asal. Oleh karenanya, mengembalikan kerusakan pada yang sesuatu mengikuti (keuntungan) adalah lebih utama. Jika jumlah kerusakan itu melebihi jumlah keuntungan, maka tidak ada kewajiban bagi *mudharib* untuk memberikan tanggungan, karena dia sebagai amin (orang yang menerima upah).¹⁵

¹⁵Az-Zuhaili Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, *Op.,Cit*, hlm. 511-513.

G. Ketentuan *Muḍārabah*

1. Harus dilakukan oleh dua orang Islam yang diperbolehkan mengelola harta. Tetapi tidak mengapa bila *Muḍārabah* dilakukan antara orang Islam dengan orang kafir selama modal berasal dari orang kafir dan pengelola orang Islam. Sebab, dalam komposisi seperti ini orang Islam tidak dikhawatirkan akan melakukan praktek ribawi dan langkah-langkah yang haram.
2. Jumlah modal harus diketahui.
3. Prosentase laba yang akan menjadi bagian pengelola harus ditentukan terlebih dahulu. Jika tidak ditentukan, pihak pengelola berhak memperoleh upah kerja (gaji), dan seluruh laba menjadi bagian pemilik modal. Kemudian jika kedua belah pihak sepakat bahwa laba akan dibagi dua secara sama, hendaknya kesepakatan ini direalisasikan.
4. Jika keduanya berbeda pendapat tentang bagian yang disyaratkan, seperti: Apakah seperempat atau seperdua. Dalam kasus seperti ini hakim harus berpihak pada pernyataan pemilik modal sesudah terlebih dahulu ia bersumpah bahwa dirinya benar dengan segala pernyataannya.
5. Pengelola tidak boleh melakukan *Muḍārabah* dengan pemilik modal yang lain apabila hal itu akan membuat pemilik modal pertama dirugikan, kecuali dengan seizinnya. Ketentuan ini harus ditepati, karena merugikan sesama kaum Muslimin itu diharamkan.

6. Keuntungan tidak boleh dibagikan selama perjanjian masih berlangsung, kecuali bila kedua belah pihak sepakat untuk itu.
7. Jumlah modal harus ditutupi dari laba yang diperoleh selama laba ini belum dibagikan, sehingga pengelola tidak berahak atas laba yang diperoleh selama modal belum impas. Tetapi jika sudah dibagikan kemudian memulai lagi dengan usaha baru dan menderita rugi, pihak pengelola tidak dibebani keharusan ikut menanggungnya. Contoh kasus ini, seperti: Dua orang sepakat melakukan *Muḍārabah* dalam usaha ternak kambing, yakni si A pemilik modal dan si B pengelola. Usaha ini mendapat laba, kemudian sesudah jumlah modal dipisahkan labapun dibagikan sesuai kesepakatan di antara kedua belah pihak. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk memulai lagi usaha, misalnya, di bidang tekstil. Tetapi kali ini ternyata usahanya merugi. Dalam kasus ini, kerugian sepenuhnya berada dipihak pemilik modal. Sedangkan pengelola tidak harus ikut menanggungnya, yakni ia tidak dibebani keharusan menutup modal dari laba yang diperoleh saat ia mengelola usaha kambing.
8. Apabila usaha dengan sistem *Muḍārabah* berakhir, sedangkan sebagian modal masih dalam bentuk barang atau dalam bentuk utang pada seseorang, lalu pemilik modal meminta barang tersebut dijual agar uangnya segera terambil atau meminta agar yang punya utang segera melunasi: Dalam kasus ini pengelola berkewajiban memenuhinya.

9. Pernyataan pengelola wajib dibenarkan bilamana ia menyatakan bahwa usahanya menderita rugi atau gulung tikar sehingga modal pun habis. Ketentuan ini wajib dibenarkan selama tidak ada bukti yang menyatakan bahwa pernyataan itu dusta. Kemudian jika pernyataan di atas harus diperkuat oleh sumpah, pengusaha pun harus berani melakukannya.¹⁶

¹⁶ Abu Bakar Jabir Al-jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, Jakarta: Darul-Fikr, cet ke-8, 1976, hlm. 616.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Data Geografis

Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kota Padangsidimpuan Provinsi Sumatera Utara. Secara administrative Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu terdiri atas 8 desa. Letak geografis Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu adalah:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Hutaimbaru
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Padangsidimpuan Angkola Julu
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batunadua
4. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Tapanuli Selatan

Luas wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu mempunyai luas 2290,50 Ha. Hal ini dimanfaatkan penduduk untuk lahan perumahan, pertanian, peternakan dan perkebunan. Jumlah Penduduk Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu sebanyak 7.947 jiwa.

Dalam penelitian ini, peneliti mengfokuskan lokasi penelitian di Desa Pokenjior, Joring dan Tano Hudon, yang mana di daerah ini terdapat peternak kambing.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2017 sampai dengan Selesai. Adapun lokasi penelitian ini adalah bertempat di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.

Kemudian dipilihnya Desa Pokenjior, Joring dan Tano Hudon sebagai lokasi penelitian didasarkan atas adanya beberapa kasus muamalah yang dalam hal ini adalah Muḍārabah dimana ada pihak yang merasa dirugikan, sementara masalah hukumnya bagi sebagian masyarakat tidak dikethui.

C. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses penelitian untuk menghasilkan data penelitian yaitu penjelasan baik tertulis maupun tidak tertulis dengan orang-orang yang diteliti.¹ Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptis, yaitu penelitian yang memaparkan data secara sistematis dan factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki.²

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek dan suatu kondisi. Tinjauan penelitian deskriptif adalah untuk membuat sebuah gambaran secara sistematis, factual

¹Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 166.

²Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 60.

dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena dengan yang diselidiki.³

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk menguji atau menjawab pertanyaan mengenai status terakhir suatu objek yang diteliti”.

D. Sumber Data

Sumber data ialah unsur utama yang menjadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data kongkret, dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.⁴

Untuk menetapkan sumber data, peneliti mengklasifikasikannya berdasarkan jenis data yang dibutuhkan (disimpulkan)

1. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari pihak Pemilik modal, pekerja, tokoh adat, tokoh agama dan kepala desa di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu

2. Sumber Data Skunder

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah berasal dari kajian pustaka seperti: Al-Qur'an, Hadis, Fiqh Muamalaah, Fiqhul Islam, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab dan buku-buku yang berkaitan dengan *Muḍārabah* .

³Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 63.

⁴E. Kristi Poerwandari, *pendekatan Kualitatif Dalam penelitian psikologi*, (Jakarta: Lembang pengembangan sarana pengukuran dan pendidikan psikolog (LPSP3), 1998), hlm. 29.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam.⁵ Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang di wawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara.

Untuk memperoleh data dan informasi maka dibutuhkan informan, informan adalah orang yang akan diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan peneliti adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pemilik modal dan pekerja yang berada di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

2. Observasi

Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁶ Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan

⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm. 138

⁶Lexy J. Moleong, *Op., Cit*, hlm. 160.

secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil proses pelaksanaan Muḍārabah di Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.⁷ Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dalam mencari data, penulis menggunakan bahan-bahan dokumen yang bermanfaat dalam penelitian, yakni foto-foto, gambar dan lain sebagainya

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, Observasi dan catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisa data terdiri dari tiga sub proses yang saling berhubungan.⁸

1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya

⁷*Ibid*, hlm. 161

⁸Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 155-158.

dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksiakan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Pengajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
3. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan *Muḍārabah* Pemeliharaan kambing di kecamatan padangsidimpuan angkola julu.

Bentuk *Muḍārabah* yang dilakukan di Kecamatan Padangsidimpuan angkola Julu adalah *Muḍārabah mutlhaqah* (*Muḍārabah* tanpa syarat). Sedangkan akad atau perjanjiannya dilakukan secara lisan.

Ketika modal diberikan maka pekerja menjadi berhak mengelola modal tersebut, pihak pekerja kemudian menggunakan modal untuk memilih dan membeli kambing sesuai dengan keinginannya. Sebab pemilik modal telah memberikan kebebasan kepada pengelola untuk memakai modalnya. Dalam pelaksanaan sistem bagi hasil pekerja bebas mengelola modal tanpa adanya syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal.

Bentuk kerjasama yang dilakukan masyarakat Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu adalah kerjasama bagi hasil terhadap hewan ternak kambing, dimana orang yang memiliki modal tidak sanggup untuk memelihara ternak kambing, sedangkan di sisi lain ada pihak yang ingin memelihara ternak tersebut, maka kedua belah pihak melakukan kerjasama.

Pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan hewan kambing di kalangan masyarakat dilaksanakan berdasarkan perjanjian dimana di dalamnya terdapat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Dalam perjanjian para pihak

menyepakati berapa besar bagian yang diperoleh para pihak. Akad *Mudārabah* atau bentuk perjanjiannya, jika nantinya kambing tersebut beranak atau menghasilkan, maka keuntungannya dibagi antara pemilik kambing dan pemelihara. Masyarakat kecamatan padangsidempuan angkola julu biasanya menyepakati bagi hasil ternak kambing dengan hitungan seperdua (1:2) yaitu 1 ekor kambing untuk pemelihara dan 2 ekor untuk pemilik modal.

Akad dalam bagi hasil dilakukan secara lisan oleh pemilik dan pemelihara ternak, tidak secara tulisan, karena akad tidak tertulis maka suatu waktu akad bisa berubah-ubah. Pada praktek kegiatan bagi hasil ini tidak selalu berjalan seperti yang diinginkan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam akad. Misalya, jika ternak sudah melahirkan kemudian hewan yang menjadi bagian dari pemilik modal mati tanpa ada unsur kelalaian dari pemelihara maka bagian yang seharusnya menjadi milik pemelihara akan dibagi dua antara kedua belah pihak. Dan jika kambing merusak tanaman orang lain tanpa ada kelalaian dari pemeliharaha maka pengelola akan menanggung ganti rugi yang disebabkan kambing tersebut.

Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa wawancara yang telah penulis lakukan di Desa Joring, Pokenjior dan Tano Hudon.

1. Desa Joring

a. Akad

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Hoirun HasIbuan (kepala desa), menyatakan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil pemeliharaan hewan kambing ini dilakukan secara lisan atas dasar kekeluargaan dan saling percaya antara kedua belah pihak. Pelaksanaanyapun dilakukan antara kedua belah pihak saja yakni pemilik dan pengelola. Untuk sahnya perjanjian tidak memerlukan bantuan kepala desa. Jarang secara terus terang, segala sesuatunya berjalan atas dasar tolong menolong dan rasa kekeluargaan.¹

Wawancara dengan Bapak Fajar Daulay (tokoh agama) mengatakan, “pelaksanaan bagi hasil hewan kambing ini sudah lama terjadi. Dalam melaksanakan bagi hasil kedua belah pihak melakukan perjanjian secara lisan saja karena mereka saling percaya. Dalam pelaksanaan bagi hasil kambing pemilik modal tidak pernah ikut campur, baik itu untuk merawat, memelihara kesehatan dan juga mengganti rugi jika kambing masuk ke lahan orang lain.²

Hal senada juga dikatakan Bapak Muslim (tokoh agama), dalam pelaksanaan bagi hasil pemilik modal tidak pernah membantu pengelola.

¹ Hoirun HasIbuan, kepala desa Joring, wawancara di desa Joring tanggal 13 Juni 2018.

² Fajar Daulay, tokoh agama desa Joring, wawancara di desa Joring tanggal 13 juni 2018

Dan jika terjadi kerugian semua menjadi tanggung jawab pengelola baik itu disebabkan kelalaiannya maupun tidak.³

Wawancara dengan Ibu Wilda (tokoh adat) menyatakan, bahwa bentuk perjanjian bagi hasil hewan kambing tidak tertulis karena hal demikian sudah menjadi adat setempat.⁴

Wawancara dengan Bapak Nasrun Batubara (tokoh adat) bahwa pelaksanaan bagi hasil hewan kambing yang ada di masyarakat dilakukan turun temurun. Bentuk perjanjian bagi hasil hewan kambing tidak tertulis, perjanjian ini dilakukan secara lisan saja.⁵

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ikbal (pemilik modal) menyatakan, “Dalam akad kami menyetujui akan membagi hasil sebesar seperdua (1 ekor kambing untuk pemelihara dan 2 ekor kambing untuk pemilik modal).⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tamrin Siregar (pemilik modal) menyatakan, bahwa dalam akad mereka hanya menentukan berapa besar bagian masing-masing para pihak. Mereka tidak menentukan kapan berakhirnya kerja sama tersebut.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurul (*mudharib*) mengatakan,”dalam perjajian bagi hasil kami melakukannya secara lisan

³ Muslim, tokoh agama desa Joring, wawancara di desa Joring tanggal 15 juni 2018

⁴ Wilda, tokoh adat desa Joring, wawancara di desa Joring tanggal 15 juni 2018

⁵ Nasrun Batubara, tokoh adat desa Joring, wawancara di desa Joring tanggal 15 juni 2018

⁶ Ikbal, pemilik modal di desa Joring, wawancara di desa Joring tanggal 22 juni 2018

⁷ Tamrin Siregar, pemilik modal di desa Joring, wawancara di desa Joring tanggal 24 juni

saja tanpa adanya pihak lain yang menyaksikannya, kami melakukan perjanjian atas dasar saling percaya. Dalam akad kami hanya menyetujui kapan akan mulai memelihara hewan kambing saja. ketika kesepakatan telah tercapai maka saya akan mulai bekerja.⁸

Wawancara dengan Ibu Roma (*mudharib*) mengatakan, saya memelihara kambing ini dengan sistem bagi hasil. Bentuk perjanjian bagi hasil yang kami lakukan secara lisan saja, karna kami saling percaya. dalam perjanjian kami hanya menyepakati berapa besar bagian masing-masing pihak apabila akan membagi hasil.⁹

b. Modal

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ikbal (pemilik modal) menyatakan,, dalam pemberian modal terhadap bagi hasil hewan kambing saya tidak pernah mengatakan seberapa besar modal yang saya keluarkan. Saya hanya menyerahkan kambing kepada pengelola untuk diusahakan.¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tamrin Siregar (pemilik modal) menyatakan, bahwa dalam pembelian kambing pengelola ikut

⁸ Nurul, pengelola modal di desa joring, wawancara di desa Joring tanggal 24 juni 2018

⁹ Roma, pengelola modal di desa joring, wawancara di desa Joring tanggal 25 juni 2018

¹⁰ Ikbal, pemilik modal di desa Joring, wawancara di desa Joring tanggal 22 juni 2018

serta, namun beliau tidak pernah memberi tahu kepada pengelola berapa harga kambing tersebut.¹¹

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurul (*mudharib*) mengatakan, “saya tidak mengetahui berapa besar modal yang telah dikeluarkan oleh pemilik modal. Saya hanya menerima hewan kambing dari pemiliknya untuk diusahakan.¹²

Wawancara dengan Ibu Roma Siregar (*mudharib*) mengatakan, “dalam bagi hasil ini saya tidak tau berapa besar modal yang telah dikeluarkan. Saya dan pemilik modal sama-sama mencari bibit kambing yang akan saya usahakan, namun saya hanya memilih bibit kambing tanpa tau berapa modal yang telah dikeluarkan oleh pemilik kambing tersebut.¹³

c. Amal/pekerjaan

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ikbal (pemilik modal) saya mengajak tetangga untuk melakukan bagi hasil dalam bidang pemeliharaan hewan kambing. Di awal pekerjaan kami sama-sama membeli kambing untuk dipelihara. Kemudian untuk pemeliharaan

¹¹ Tamrin Siregar, pemilik modal di desa Joring, wawancara di desa Joring tanggal 24 juni

¹² Nurul, pengelola modal di desa joring, wawancara di desa Joring tanggal 24 juni 2018

¹³ Roma, pengelola modal di desa joring, wawancara di desa Joring tanggal 25 juni 2018

semua urusan pengelola, saya hanya menanti hasil dari bagi hasil tersebut. Saya tidak pernah membantu pekerjaan pengelola.¹⁴

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Tamrin Siregar (pemilik kambing) menyatakan, bahwa semenjak terjadinya kerja sama beliau tidak pernah ikut campur dalam urusan pemeliharaan. Beliau hanya menunggu hasil dari bagi hasil tersebut.¹⁵

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Nurul (*mudharib*) mengatakan, dalam pemeliharaan membutuhkan waktu yang lama dan pemelihara wajib memelihara, menjaga dan merawat kambing sebaik mungkin. Dalam pelaksanaan bagi hasil beliau telah melakukan pekerjaannya sebaik mungkin untuk membuahkan hasil yang memuaskan.¹⁶

Wawancara dengan Ibu Roma Siregar (*mudharib*) mengatakan, dalam pelaksanaan bagi hasil ini beliau bertugas untuk mengerjakan semua urusan pemeliharaan kambing dari pembuatan kandang, pengobatan serta pemberian makan. Beliau telah merawat kambing sebaik mungkin untuk mendapatkan untung.¹⁷

¹⁴ Ikbal, pemilik modal di desa Joring, wawancara di desa Joring tanggal 22 juni 2018

¹⁵ Tamrin Siregar, pemilik modal di desa Joring, wawancara di desa Joring tanggal 24 juni

¹⁶ Nurul, pengelola modal di desa joring, wawancara di desa Joring tanggal 24 juni 2018

¹⁷ Roma, pengelola modal di desa joring, wawancara di desa Joring tanggal 25 juni 2018

d. Keuntungan

Wawancara dengan Bapak Ikbal (pemilik modal) mengatakan, di awal perjanjian kami telah sepakat untuk membagi hasil seperdua (1:2) yaitu, satu ekor untuk pengelola dan 2 ekor kambing untuk pemilik modal.¹⁸

Wawancara dengan Bapak Tamrin Siregar (pemilik modal) mengatakan, kami sepakat untuk membagi hasil ketika kambing sudah dijual dengan perhitungan seperdua (1 ekor kambing untuk pengelola dan 2 ekor kambing untuk pemilik modal).¹⁹

Wawancara dengan Ibu Nurul (*mudharib*) mengatakan, dalam pembagian hasil kami telah sepakat yaitu sebesar seperdua.²⁰

Hal senada juga dikatakan Ibu Roma (*mudharib*) keuntungan akan dibagi ketika kambing akan dijual, dan dari penjualan kambing tersebut akan mereka bagi dengan perhitungan seperdua.²¹

e. Ganti rugi

Wawancara dengan Bapak Ikbal (pemilik modal) mengatakan, jika terjadi kerugian maka saya akan membebankannya kepada pengelola, karna dialah yang bertanggung jawab atas usaha ini.²²

¹⁸ Ikbal, pemilik modal di desa Joring, wawancara di desa Joring tanggal 22 juni 2018

¹⁹ Tamrin Siregar, pemilik modal di desa Joring, wawancara di desa Joring tanggal 24 juni

²⁰ Nurul, pengelola modal di desa joring, wawancara di desa Joring tanggal 24 juni 2018

²¹ Roma, pengelola modal di desa joring, wawancara di desa Joring tanggal 25 juni 2018

²² Ikbal, pemilik modal di desa Joring, wawancara di desa Joring tanggal 22 juni 2018

Wawancara dengan Bapak Tamrin Siregar (Pemilik modal) mengatakan, jika terjadi kerugian beliau membebankan kerugian itu kepada pengelola. Misalnya saja apabila kambing mereka merusak tanaman orang lain maka pengelola harus menanggung kerugian tersebut walaupun kerugian itu terjadi bukan akibat kelalaian pengelola.²³

Wawancara dengan Ibu Nurul (*mudharib*) mengatakan, semua bentuk kerugian dibebankan kepada beliau walaupun kerugian itu terjadi bukan berdasarkan kelalaian beliau. Beliau merasa keberatan dengan adanya ganti rugi ini karna di awal perjanjian ganti rugi ini tidaklah pernah dibicarakan kedua belah pihak.²⁴

Wawancara dengan Ibu Roma (*mudharib*) mengatakan, bahwa beliau merasa keberatan dengan adanya ganti rugi yang dibebankan pemilik modal kepada beliau. ketika kambing yang sudah menjadi bagian pemilik modal mati tanpa kelalaian pengelola maka pemilik modal akan membebankannya kepada pengelola.²⁵

²³ Tamrin Siregar, pemilik modal di desa Joring, wawancara di desa Joring tanggal 24 juni

²⁴ Nurul, pengelola modal di desa joring, wawancara di desa Joring tanggal 24 juni 2018

²⁵ Roma, pengelola modal di desa joring, wawancara di desa Joring tanggal 25 juni 2018

2. Desa Pokenjior

a. Akad

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Andi Aryanto (kepala desa) menyatakan bahwa bentuk perjanjian bagi hasil kambing tidak secara tertulis. Karena masyarakat yang membuat perjanjian bagi hasil atas kesepakatan kedua belah pihak. Seperti seseorang yang ingin memelihara kambing tapi tidak sanggup untuk membeli kambing, maka timbullah suatu permohonan kepada orang yang mempunyai ekonomi layak untuk melakukan kerjasama bagi hasil kambing. Perjanjian bagi hasil ini juga bisa terjadi apabila pemilik modal mengajak pengelola untuk melakukan bagi hasil.²⁶

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kori (tokoh agama) ada beberapa faktor yang mendukung kepercayaan antara kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian, yaitu: Yang pertama saling mengenal dalam waktu yang cukup lama, Para pihak telah mengenal dengan baik antara pihak yang satu dengan pihak yang lain sehingga dapat mengetahui sifat masing-masing pihak. Kedua sifat jujur, bagi masyarakat adat, kejujuran itu masih sangat dihargai keberadaannya. Demikian pula dengan warga Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu yang masih menghargai kejujuran. Sifat kejujuran inilah yang paling diutamakan oleh masyarakat dalam melakukan bagi hasil kambing.

²⁶ Andi Aryanto, kepala desa Pokenjior, wawancara di desa Pokenjior tanggal 30 juni 2018

Ketiga tetangga, kedekatan lokasi dan posisi sebagai tetangga dapat pula menyebabkan seseorang menaruh kepercayaan kepada orang lain karena pengelola merupakan tetangga dekatnya. Keempat hubungan saudara, hubungan saudara dapat menyebabkan dipercayainya seseorang, disamping itu juga karena adanya perasaan ingin membantu. Maka banyak saudara pemilik modal yang menjadi pengelola modal sendiri.²⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Kalamuddin (tokoh agama) bahwa dalam perjanjian bagi hasil hewan kambing ini sudah menjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat. Sistem perjanjian dilakukan secara lisan karena kedua belah pihak saling percaya. Dalam pelaksanaannya pemilik modal tidak ikut serta dalam memelihara kambing, dan jika terjadi kerugian yang misalnya kambing merusak lahan pertanian masyarakat maka kerugian ditanggung oleh pemelihara walaupun hal itu terjadi bukan berdasarkan kelalaian dari pengelola modal.²⁸

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Saelan Sagala (tokoh adat) bahwa pelaksanaan bagi hasil hewan kambing yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu merupakan pelaksanaan bagi hasil yang sering dilakukan atau diperjanjikan dan sudah menjadi tradisi bagi

²⁷ Kori, tokoh agama, wawancara di desa Pokenjior tanggal 3 juli 2018

²⁸ Kalamuddin, tokoh agama, wawancara di desa Pokenjior tanggal 3juli 2018

masyarakat. Sistem pelaksanaannya dengan cara menyerahkan uang kepada pengelola, kemudian menunggu hasil dari kerjasama tersebut. Jika terjadi kematian kerugian akan dialihkan kepada pengelola.²⁹

Sependapat juga dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Parlin Harahap (tokoh adat) bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil hewan kambing dengan membuat perjanjian yang dilakukan dengan cara lisan, karena hal demikian sudah menjadi adat kebiasaan dan sudah turun temurun.³⁰

Wawancara dengan Bapak Edi Harahap (pemilik modal) menjelaskan dia telah meminta tetangganya yang kurang mampu ekonominya untuk melakukan kerjasama dalam bidang pemeliharaan hewan kambing. Bapak Edi telah melakukan kerjasama ini selama 8 tahun, dalam akad mereka sepakat untuk membagi hasil dari kerjasama tersebut, jika kambing itu beranak 3 maka pemilik memperoleh dua ekor kambing dan pemelihara mendapat satu ekor kambing..³¹

Kemudian wawancara dengan Ibu Mida (pemilik modal) menuturkan bahwa dia mengajak masyarakat untuk membuat ternak kambing. Di awal perjanjian mereka menyepakati pembagian hasil yaitu 1:2 (satu untuk pengelola dan 2 untuk pemilik modal). Karena pada

²⁹ Saelan Sagala, tokoh adat, wawancara di desa Pokenjior tanggal 5 juli 2018

³⁰ Parlin Harahap, tokoh adat, wawancara di desa Pokenjior tanggal 8 juli 2018

³¹ Edi Harahap, pemilik modal di desa Pokenjior, wawancara di desa Pokenjior tanggal 10 juli

umumnya masyarakat setempat biasanya menggunakan seperdua. Saya memberikan uang dan menyuruh pengelola untuk memilih kambing yang diinginkannya.³²

Wawancara dengan Bapak Bakrum selaku pemelihara ternak mengatakan, “dalam sistem bagi hasil ini mereka sepakat akan membagi hasil seperdua. Pembagian hasil ini dilakukan ketika kambing sudah dijual.³³

Bapak Sudirman (*mudharib*) dalam wawancara mengatakan,” beliau telah mengadakan perjanjian bagi hasil kambing dengan perhitungan seperdua. Beliau mengatakan dalam perjanjian mereka hanya menyepakati bagi hasil saja.³⁴

b. Modal

Wawancara dengan Bapak Edi Harahap (pemilik modal) mengatakan, dalam pemberian modal beliau memberikan sejumlah uang kepada pengelola untuk dibelikan kambing yang bagus. Beliau tidak ikut serta membeli kambing yang akan dipelihara, beliau hanya memberikan modal kepada pengelola.³⁵

2018 ³² Hamida, pemilik modal di desa Pokenjior, wawancara di desa Pokenjior tanggal 10 juli

2018 ³³ Bakrum, pengelola modal di desa Pokenjior, wawancara di desa pokenjior tanggal 12 juli

2018 ³⁴ Sudirman, pengelola modal di desa Pokenjior, wawancara di desa Pokenjior tanggal 15 juli

2018 ³⁵ Edi Harahap, pemilik modal di desa Pokenjior, wawancara di desa Pokenjior tanggal 10 juli

Wawancara dengan Ibu Mida (pemilik modal) mengatakan, beliau mengatakan jika pengelola tidak tau berapa modal yang telah beliau keluarkan ketika membeli kambing. Pengelola hanya bekerja saja tanpa mengetahui berapa besar uang yang telah dikeluarkan.³⁶

Wawancara dengan Bapak Bakrum (pengelola modal) mengatakan, “saya menerima sejumlah uang dari pemilik modal kemudian saya membeli kambing untuk diusahakan.”³⁷

Wawancara dengan Bapak Sudirman (pengelola modal) mengatakan, saya tidak tau berapa modal yang telah dikeluarkan oleh pemilik modal karena beliau tidak pernah mengatakannya kepada saya.³⁸

c. Amal/pekerjaan

Wawancara dengan Bapak Edi Harahap (pemilik modal) Ketika pengelola sudah membeli bibit kambing maka dialah yang bertanggung jawab ataseliharaan itu dari membuat kandang, memelihara kesehatan kambing, memberi makanan maupun merumputkannya.³⁹

Wawancara dengan Ibu Mida (pemilik modal) mengatakan, dalam pelaksanaan kerjasama ini beliau tidak pernah mencampuri

2018 ³⁶ Hamida, pemilik modal di desa Pokenjior, wawancara di desa Pokenjior tanggal 11 juli

2018 ³⁷ Bakrum, pengelola modal di desa Pokenjior, wawancara di desa pokenjior tanggal 12 juli

2018 ³⁸ Sudirman, pengelola modal di desa Pokenjior, wawancara di desa Pokenjior tanggal 15 juli

2018 ³⁹ Edi Harahap, pemilik modal di desa Pokenjior, wawancara di desa Pokenjior tanggal 10 juli

urusan pemeliharaan, baik itu berupa makananya, kesehatannya dan pembuatan kandangnya. Ketika beliau telah menyerahkan modal kepada pengelola maka pengelola bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan.⁴⁰

Wawancara dengan Bapak Bakrum (pengelola modal) mengatakan, ketika kambing sudah dibeli maka saya bertanggung jawab untuk memeliharanya. Saya bekerja memelihara kambing sebaik-baiknya.⁴¹

Bapak Sudirman (*mudharib*) dalam wawancara mengatakan,” Saya memelihara hewan kambing dengan harapan akan mendapatkan keuntungan agar dapat membantu perekonomian saya. Dalam pelaksanaan pemeliharaan semuanya saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pemilik modal, seperti merawat kambing, meruputkan kambing dan membuat kandangnya.⁴²

d. Keuntungan

Wawancara dengan Bapak Edi Harahap (pemilik modal) mengatakan, dalam pembagian hasil keuntungan kami telah sepakat membaginya ketika kambing telah dijual dengan perhitungan seperdua yaitu 1 ekor kambing untuk pemelihara dan 2 ekor kambing untuk

⁴⁰ Edi Harahap, pemilik modal di desa Pokenjior, wawancara di desa Pokenjior tanggal 20 juli 2018

⁴¹ Bakrum, pengelola modal di desa Pokenjior, wawancara di desa pokenjior tanggal 12 juli 2018

⁴² Sudirman, pengelola modal di desa Pokenjior, wawancara di desa Pokenjior tanggal 15 juli 2018

pemilik modal. Misalnya jika kami menjual kambing dengan harga Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus rIbu rupiah) maka untuk pemilik modal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk pengelola Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Wawancara dengan Ibu Mida (pemilik modal) mengatakan, kami membagi keuntungan dengan perhitungan seperdua, karena itu sudah menjadi kebiasaan di kalangan masyarakat.⁴³

Wawancara dengan Bapak Bakrum (pengelola modal) mengatakan, dalam pembagian hasil keuntungan kami telah sepakat membaginya ketika kambing telah dijual dengan perhitungan seperdua yaitu 1 ekor kambing untuk pemelihara dan 2 ekor kambing untuk pemilik modal.⁴⁴

Wawancara dengan Bapak Sudirman (pengelola modal) mengatakan, kami setuju membagi hasil sebesar seperdua. Dan itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat.⁴⁵

e. Ganti rugi

Wawancara dengan Bapak Edi Harahap (pemilik modal), ketika terjadi kematian yang merupakan bagian saya maka saya akan

2018 ⁴³ Hamida, pemilik modal di desa Pokenjior, wawancara di desa Pokenjior tanggal 10 juli
 2018 ⁴⁴ Bakrum, pengelola modal di desa Pokenjior, wawancara di desa pokenjior tanggal 12 juli
 2018 ⁴⁵ Sudirman, pengelola modal di desa Pokenjior, wawancara di desa Pokenjior tanggal 15 juli

mengalihkan kerugian itu kepada pengelola dengan cara kambing yang sudah menjadi milik pengelola akan kami bagi dua. Namun jika yang mati adalah kambingnya itu adalah resikonya, saya tidak akan bertanggung jawab atas kematian kambing tersebut. Karena menurut saya jika terjadi kematian itu merupakan kelalain pengelola.⁴⁶

Wawancara dengan Ibu mida (pemilik modal) mengatakan, ketika terjadi kerugian, misalnya ketika kambing milik pemodal mati tanpa adanya unsur kelalaian dari pengelola maka beliau mengambil kebijakan berupa hasil keputusannya semata tanpa terlebih dahulu meminta pendapat dari pengelola. Ketika kambing pengelola dijual maka beliau akan meminta sebagian dari hasil penjualan sebagai ganti rugi dari matinya ternak beliau.⁴⁷

Wawancara dengan Bapak Bakrum (*mudharib*) mengatakan, dengan adanya sistem bagi hasil seperdua ini menurutnya juga menguntungkan, tapi masih terdapat kekurangan dimana saat hewan kambing sakit, pemilik kambing tidak memberi bantuan kepada pemelihara ternak. Pemelihara bertanggung jawab penuh untuk mengobati dan mencarikan obatnya, menurut beliau kendalanya dia terpaksa mengeluarkan biaya untuk mengobati ternak yang ia

⁴⁶Edi Harahap, pemilik modal di desa Pokenjior, wawancara di desa Pokenjior tanggal 10 juli

⁴⁷Hamida, pemilik modal di desa Pokenjior, wawancara di desa Pokenjior tanggal 10 juli

pelihara.dan jika ada kerugian sepenuhnya akan dibebankan kepadanya.⁴⁸

Wawancara dengan Bapak Sudirman (pengelola modal) mengatakan, ketika terjadi kematian ternak yang tidak saya sengaja pemilik akan meminta saya memberikan uang kepadanya. Katanya untuk ganti rugi kematian ternak miliknya. Dengan adanya ganti rugi ini saya merasa keberatan, karna dalam kesepakatan ganti rugi ini tidak pernah kami bahas. Namun ketika terjadi kematian ternak, saya harus memberikan uang kepadanya dari hasil penjualan yang seharusnya sudah menjadi hak saya.⁴⁹

3. Desa Tano Hudon

a. Akad

Wawancara dengan Bapak Muslim Pariaman (kepala desa) mengatakan, ”perjanjian kerjasama antara masyarakat Tano Hudon Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu dari dulu dipakai sistem kepercayaan, jadi tidak ada yang melakukan perjanjian secara tertulis karena sudah saling percaya..⁵⁰

Wawancara dengan Bapak Asrul (tokoh agama) mengatakan, “dalam pelaksanaan bagi hasil hewan kambing di dalam masyarakat

⁴⁸ Bakrum, pengelola modal di desa Pokenjior, wawancara di desa pokenjior tanggal 12 juli 2018

⁴⁹ Sudirman, pengelola modal di desa Pokenjior, wawancara di desa Pokenjior tanggal 15 juli 2018

⁵⁰ Muslim Pariaman, kepala desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 22 juli 2018

tidak tertulis. Kedua belah pihak cukup bertemu untuk melakukan perjanjian. Jika kesepakatan sudah tercapai maka pengelola akan melaksanakan tugasnya. Pemilik modal hanya menunggu hasil dari kerjasama tersebut.⁵¹

Wawancara dengan Daim Sitanggang (tokoh agama) mengatakan, ” di dalam masyarakat perjanjian bagi hasil pemeliharaan hewan kambing sudah dilakukan turun temurun yang kemudian menjadi kebiasaan masyarakat. Bentuk perjanjian yang dilakukan masyarakat tidak tertulis karena atas dasar kepercayaan. Pemilik modal tidak ikut campur dalam urusan pemeliharaan.⁵²

Wawancara dengan Bapak Rahman (tokoh adat) mengatakan, “bentuk perjanjian bagi hasil yang terjadi di masyarakat merupakan salah satu bentuk adat istiadat. Menurut masyarakat aturan hukum adat merupakan aturan yang ideal bagi kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.⁵³

Wawancara dengan Bapak Mulkan (tokoh adat) mengatakan, “kerjasama ternak kambing adalah salah satu kegiatan baik karena ada unsur saling tolong-menolong. Kerjasama ini juga dapat membantu kususny Ibu rumah tangga yang ingin beternak namun tidak mempunyai binatang ternak, karena kebanyakan Ibu-Ibu disini

⁵¹ Asrul Sitanggang, tokoh agama, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 22 juli 2018

⁵² Daim Sitanggang, tokoh agama, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 24 juli 2018

⁵³ Rahman, tokoh adat, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 21 juli 2018

mayoritas bertani dan setelah itu hasil perkebunan tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal. Kerjasama peternakan kambing ini sudah lama dilakukan masyarakat setempat. Dalam system adanya ganti rugi, menurut saya jika dilihat dari satu sisi ganti rugi itu mengakibatkan peternak merasa rugi karna dia harus memberikan uang potongan kepadapemilk akibat kematian ternak dan dari sisi lain apa salahnya jika peternak memberikan sedikit uang kepada pemilik untuk uang tanda terima kasih saja.⁵⁴

Wawancara dengan Bapak Ali (pemilik modal) menjelaskan, “dalam pelaksanaan bagi hasil hewan kambing beliau dan pengelola melakukannya secara lisan saja tanpa disaksikan oleh orang lain.⁵⁵

Hal senada juga dijelaskan oleh Ibu Laila Sitanggung (pemilik modal), beliau dan tetangganya melaksanakan bagi hasil hewan kambing. Dalam perjanjiannya mereka hanya menyepakati bagi hasil saja.⁵⁶

Wawancara dengan Ibu jedda (*mudharib*) mengatakan, “kami mengadakan bagi hasil dengan perjanjian secara lisan saja. Ketika

⁵⁴ Mulkan Harahap, tokoh adat, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 21 juli 2018

⁵⁵ Ali siregar, pemilik modal di desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 23 juli 2018

⁵⁶ Laila Sitanggung, pemilik modal, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 22 juli 2018

melakukan perjanjian tidak ada yang menyaksikannya. Kami melakukan perjanjian atas dasar kepercayaan antara para pihak.⁵⁷

Wawancara dengan Ibu Indah (*mudharib*) mengatakan, “dalam perjanjian bagi hasil ini kami menyepakatinya secara lisan saja dan tanpa adanya pihak lain yang menyaksikannya. Dalam perjanjian kami hanya menyepakati pembagian untung tanpa memikirkan resiko-resiko yang akan datang.⁵⁸

b. Modal

Wawancara dengan Bapak Muslim Pariaman(kepala desa) mengataka, “awal mula terjadinya kerjasama ini pemilik kambing memberikan uang kepada pengelola setelah itu terkait dengan pemilihan bibit diberikan kepada pengelola sepenuhnya sesuai dengan keinginannya.⁵⁹

Wawancara dengan Bapak Ali (pemilik modal) mengatakan,saya memberikan kambing kepada tetangga saya untuk diusahakan, dengan perjanjian akan membagi hasil.

⁵⁷ Jemma, pengelola modal di desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 21 juli 2018

⁵⁸ Indah, pengelola modal di desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 24 juli 2018

⁵⁹ Muslim Pariaman, kepala desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 22 juli 2018

Wawancara dengan Ibu Laila (pemilik modal) mengatakan, pengelola tidak tau berapa modal yang saya keluarkan, dia hanya melaksanakan pekerjaannya.⁶⁰

Wawancara dengan Ibu Jemma (*mudharib*) mengatakan, saya menerima kambing dari pemiliknya untuk diusahakan. Saya tidak tau berapa modal yang telah dikeluarkan pemilik kambing ini.⁶¹

Wawancara dengan Ibu Indah (*mudharib*) mengatakan, saya tidak tau berapa modal yang telah dikeluarkan oleh pemilik kambing ini. Saya hanya bekerja untuk merawat kambing ini agar menguntungkan.⁶²

c. Amal/ pekerjaan

Wawancara dengan Bapak Muslim Pariaman (kepala desa) mengatakan, "dalam pengelolaan hewan kambing pemilik modal tidak pernah ikut campur. Seperti dalam pembuatan kandang pemilik modal tidak membantu pengelola."⁶³

Wawancara dengan Bapak Ali (pemilik modal) menjelaskan, "dalam pelaksanaan bagi hasil hewan kambing beliau tidak

⁶⁰ Laila Sitanggung, pemilik modal, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 22 juli 2018

⁶¹ Jemma, pengelola modal di desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 21 juli 2018

⁶² Indah, pengelola modal di desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 24 juli 2018

⁶³ Muslim Pariaman, kepala desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 22 juli 2018

pernah ikut campur dalam urusan memelihara kambing, beliau hanya menunggu hasil dari kambing tersebut.⁶⁴

Hal senada juga dijelaskan oleh Ibu Laila Sitanggung (pemilik modal), beliau dan tetangganya melaksanakan bagi hasil hewan kambing. Dalam pelaksanaannya beliau tidak mengikut campuri urusan pemeliharaan, beliau hanya menunggu hasil dari kerjasama tersebut.⁶⁵

Wawancara dengan Ibu Jemma (*mudharib*) mengatakan, “saya merasa terbantu dengan adanya bagi hasil ini, namun terkadang saya merasa kesulitan, seperti ketika dalam pembuatan kandang saya harus membuat kandang sendiri dengan modal saya sendiri. Dan untuk pemeliharaannya saya bertanggung jawab penuh. Saya bekerja sekuat tenaga untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.”⁶⁶

Wawancara dengan Ibu Indah (*mudharib*) mengatakan, “saya telah bekerja sekuat tenaga agar kambing ini menghasilkan. Saya selalu merawat kambing ini agar tidak menimbulkan kerugian. Dalam pelaksanaan bagi hasil ini saya tidak pernah mendapat bantuan dari pemilik modal.”⁶⁷

⁶⁴ Ali siregar, pemilik modal di desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 23 juli 2018

⁶⁵ Laila Sitanggung, pemilik modal, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 22 juli 2018

⁶⁶ Jemma, pengelola modal di desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 21 juli 2018

⁶⁷ Indah, pengelola modal di desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 24 juli 2018

d. Keuntungan

Wawancara dengan Bapak Ali (pemilik modal) mengatakan, di awal perjanjian kami telah menyepakati berapa bagian masing-masing para pihak. Karna seperdua sudah menjadi kebiasaan di desa ini maka kami menyepakatinya seperdua.⁶⁸

Wawancara dengan Ibu Laila Sitanggung (pemilik modal) mengatakan, kami membagi keuntungan ketika kambing sudah dijual dengan perhitungan seperdua.⁶⁹

Wawancara dengan Ibu jedda (*mudharib*) mengatakan, untuk keuntungan di awal perjanjian kami telah menyepakati berapa bagian masing-masing para pihak. Kami menyepakatinya sebesar seperdua.⁷⁰

Wawancara dengan Ibu indah (*mudharib*) mengatakan, saya mendapat upah ketika kambing sudah dijual. Di awal perjanjian kami telah sepakat membagi hasil sebesar seperdua.⁷¹

e. Ganti rugi

Wawancara dengan Bapak Muslim Pariaman (kepala desa) mengatakan, jika ada kematian kambing pemilik modal akan memotong

⁶⁸ Ali siregar, pemilik modal di desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 23 juli 2018

⁶⁹ Laila Sitanggung, pemilik modal, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 22 juli 2018

⁷⁰ Ali siregar, pemilik modal di desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 23 juli 2018

⁷¹ Indah, pengelola modal di desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 24 juli 2018

hasil yang didapatkan pengelola sebagai ganti rugi dari kematian kambingnya.⁷²

Wawancara dengan Bapak Ali (pemilik modal) menjelaskan, jika induk kambing beliau mati ketika belum mempunyai anak sama sekali, beliau tidak akan meminta ganti rugi dan beliau juga tidak akan memberikan upah apapun kepada pemelihara karna dari kerjasama tersebut belum membuahkan hasil apapun. Namun jika yang mati adalah anak kambing beliau dan merupakan bagian beliau maka kambing yang sudah menjadi milik pengelola akan dibagi dua. Berdasarkan penuturan beliau dapat diketahui bahwa jika kambing mereka mengalami sakit, maka pengelola tidak dibantu sama sekali.⁷³

Wawancara dengan Ibu Laila (pemilik modal) mengatakan, Jika terjadi kerugian maka semua itu ditanggung oleh pemelihara. Misalnya jika kambing memasuki pekarangan masyarakat maka pemeliharalah yang harus bertanggung jawab.⁷⁴

Wawancara dengan Ibu Jedda (*mudharib*) adanya pelaksanaan bagi hasil ini beliau merasa diuntungkan, tapi masih terdapat kekurangan dimana saat ternak sakit, pemilik kambing tidak

⁷² Muslim Pariaman, kepala desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 22 juli 2018

⁷³ Ali siregar, pemilik modal di desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 23 juli 2018

⁷⁴ Laila Sitanggang, pemilik modal, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 22 juli 2018

memberikan bantuan kepada pemelihara. Dan jika kambing merusak lahan warga pemelihara bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁷⁵

Hal senada juga di jelaskan oleh Ibu Indah (*mudharib*), menurut beliau sejak memelihara hewan kambing beliau merasa perekonomiannya terbantu. Namun yang paling memberatkan ialah dengan adanya ganti rugi ketika kambing pemilik modal mati tanpa adanya unsur kelalaian darinya.⁷⁶

B. Analisa pelaksanaan *Muḍārabah* pemeliharaan kambing di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan maka penulis akan menganalisis apakah pelaksanaan *Muḍārabah* pemeliharaan hewan kambing di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu sudah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam. Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *qiradh* atau *Muḍārabah* ada enam yaitu:⁷⁷

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola harta yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad *Muḍārabah* , dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.

⁷⁵Jedda, pengelola modal di desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 21 juli 2018

⁷⁶ Indah, pengelola modal di desa Tano Hudon, wawancara di desa Tano Hudon tanggal 24 juli 2018

⁷⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh muamalah*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2002), hlm. 139.

4. Maal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba.
6. Keuntungan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan-ketentuan rukun *Muḍārabah* dalam hukum Islam maupun aplikasinya dalam pelaksanaan bagi hasil hewan kambing di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu telah terpenuhi. Berdasarkan analisa penulis rukun-rukun *Muḍārabah* yang dilaksanakan di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu telah terpenuhi. Kesimpulannya, rukun akad *Muḍārabah* pada pelaksanaan bagi hasil hewan kambing di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu telah sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Penulis akan menganalisa syarat-syarat *Muḍārabah* yang harus dipenuhi agar tidak keluar dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariah. Syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam akad pelaksanaan bagi hasil hewan kambing di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu penulis analisis berdasarkan ketentuan syari'ah.

Syarat-syarat sah *Muḍārabah* berhubungan dengan rukunya, yaitu:⁷⁸

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk emas atau perak batangan (*tabar*), maka emas hiasan atau barang dagangan lainnya, *Muḍārabah* tersebut batal. pelaksanaan *Muḍārabah* di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu yang berkaitan

⁷⁸Hendi suhendi,Op.,cit. hlm. 139.

dengan penyerahan modal berbentuk uang tunai belum memenuhi syarat yang telah di tentukan. Dalam pelaksanaannya pemilik modal memberikan modal dalam bentuk barang yaitu hewan kambing. Karna modal yang di berikan masih berbentuk barang maka berdasarkan analisis penulis syarat ini belum sesuai dengan ketentuan syari'ah. Apabila modal itu berbentuk barang, maka menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *Muḍārabah* .Namun, apabila modal itu berupa *al-wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang , boleh dijadikan modal *Muḍārabah* .

2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasaruf, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan. Berdasarkan analisis penulis syarat ini telah sesuai dengan ketentuan syari'ah. Dalam pelaksanaan bagi hasil hewan kambing di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu orang yang melakukan akad telah mampu melakukan tasaruf karna orang yang melakukan akad adalah orang yang telah dewasa serta tidak gila maupun berada dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Berdasarkan analisis penulis dalam pelaksanaan

Muḍārabah di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu yang berkaitan dengan modal harus diketahui dengan jelas belum memenuhi syarat yang telah di tentukan, karna dalam pelaksanaannya pengelola tidak mengetahui dengan jelas berapa modal yang telah dikeluarkan oleh pemilik modal. Sedangkan dalam hukum Islam jika modalnya tidak diketahui, maka Muḍārabah itu tidak sah, karna ketidak jelasan terhadap modal menyebabkan ketidak jelasan terhadap keuntungan. Sementara penentuan jumlah keuntungan merupakan syarat sah dalam Muḍārabah . Berdasarkan ketentuan hukum islam modal yang harus diketahui dapat dikatakan belum sesuai dengan syarat yang telah ditentukan karna pengelola tidak tau berapa modal yang telah dikeluarkan pemilik modal.

4. Keuntungan yang menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga dan seperempat. Berdasarkan analisis penulis syarat keuntungan ini telah terpenuhi karna dalam akad antara kedua belah pihak telah menetapkan berapa keuntungan yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak yaitu sebesar seperdua yaitu 1 ekor kambing untuk pengelola dan 2 ekor kambing untuk pemilik modal.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola. Berdasarkan analisis penulis syarat ini telah terpenuhi karna dalam akad antar kedua belah pihak telah melafazkan ijab dan kabul.

6. *Muḍārabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di Negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, pada waktu-waktu tertentu, sementara di waktu lain tidak terkena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad *Muḍārabah*, yaitu keuntungan. Bila menjadi rusak (fasid) menurut pendapat al-Syafi’I dan Malik. Adapun menurut Abu Hanifah dan Ahmad Ibn Hambal, *Muḍārabah* tersebut sah.⁷⁹ Berdasarkan analisis penulis syarat ini telah terpenuhi karna pemilik modal tidak pernah mengikat pengelola harta untuk mengusahakan modalnya dimana saja.

Berdasarkan analisis penulis dalam syarat-syarat *Muḍārabah* ini masih ada yang belum sesuai dengan hukum Islam. Yang pertama, modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Syarat ini belum terpenuhi karna modal yang diberikan pemilik modal bukanlah berbentuk uang tunai. Yang kedua, modal harus diketahui dengan jelas. Syarat ini belum sesuai dengan hukum Islam karna pengelola modal tidak mengetahui dengan jelas berapa modal yang telah dikeluarkan oleh pemilik modal.

Berdasarkan wawancara di atas penulis menganalisis bahwa praktek pelaksanaan bagi hasil di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu masih mengandung unsur *garar*. Karena masih terdapat kemungkinan munculnya resiko-resiko di masa yang akan datang. Dalam akad mereka hanya menyepakati berapa besar bagian masing-masing pihak. Mereka tidak

⁷⁹Hendi Suhendi, Op. Cit, hlm. 139-140.

menyepakati siapa yang akan menanggung resiko bila terjadi hal-hal yang merugikan kerja sama. Karna resiko ganti rugi tidak dibahas di awal kesepakatan maka pemilik modal membebankannya kepada pengelola. Sedangkan dalam hukum Islam rugi yang di derita hanya dibebankan kepada pemilik modal saja. Jadi dapat dikatakan pelaksanaan *Muḍārabah* pemeliharaan hewan kambing di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu belum sesuai dengan hukum Islam karna masih mengandung unsur garar serta masih adanya persyaratan yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya peneliti berkesimpulan bahwa:

1. Praktek *Mudārabah* pemeliharaan hewan kambing di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu dilakukan secara lisan. Dalam pelaksanaan bagi hasil hewan ternak kambing, pemelihara bertanggung jawab penuh terhadap kambing yang di peliharanya. Jika ada kerugian maka kerugian dibebankan kepadanya. Karena dalam akad mereka tidak menyepakati siapa yang akan menanggung resiko bila terjadi hal-hal yang merugikan kerja sama.
2. Praktek pelaksanaan bagi hasil di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu masih mengandung unsur *garar*. Karena masih terdapat kemungkinan munculnya resiko-resiko di masa yang akan datangserta masih adanya persyaratan yang belum sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

B. Saran-saran

1. Kepada pemerintahan yang berwenang agar memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagi hasil.
2. Kepada para tokoh agama agar memberikan nasehat dan pengarahan tentang muamalah yang berkaitan dengan *Muḍārabah* kepada para pihak yang berakad.
3. Kepada pihak yang berakad supaya lebih memperdalam pengetahuan tentang *Muḍārabah* dan agar membuat perjanjian yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*,(Jakarta:Darul Haq, 2004)
- Abu Bakar Jabir Al-jaza'iri, *Pedoman Hidup Muslim*, Jakarta: Darul-Fikr, cet ke-8, 1976.
- Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014)
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam 5* , Jakarta: Gema Isnani, 2011
- Burhan Bugin, *Analisis Penelitian Data Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002).
- DwiSuwiknyo, *Kompilasi TafsirAyat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Cetakan 1, 2010)
- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*,Jakarta Grafindo Prasanda.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Bab 1 Pasal 20,cet ke- 1.November 2009
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*,(Jakarta:Kencana,2012)
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, Cet ke-2, 2004.
- Muhammad,M.Ag, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah*, (Yogyakarta, 19 Februari 2007).
- Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthy, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta: Robbani Press, cet ke-1, 1999.
- Muhammad Nasir, *Metode Penelitian*,(Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998)

Ridwan Nurdin, *Akad-Akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia (Sejarah Konsep dan Perkembangannya)*, (Banda Aceh, Penerbit Pena, Agustus 2010)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002)

Suharsimi Arikunto. *Manajemen penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003)

Syaikh Shafiyur-Rahman Al-Mubarakfury, *Sirah Nabawiyah*, Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, cet ke-1, 1997.

Tim Penyusun, *Buku Panduan Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2014)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ELINDA

Umur : 23 tahun

Tanggal Lahir : POKENJIOR, 14 juli 1995

Bangsa : INDONESIA

Agama : ISLAM

Tempat Tinggal : POKENJIOR KECAMATAN

PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU

Menerangkan sesungguhnya

PENDIDIKAN

1. Tamatan SD N POKENJIOR 200408, tahun 2008
2. Tamatan PONPES AL-ANSOR MANUNGGANG JULU, tahun 2011
3. Tamatan MA YPKS PADANGSIDIMPUAN, tahun 2014



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B/329/In.14/D.6/PP.00.9/12/2017

13 Desember 2017

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak/ibu :

1. Drs. Syafri Gunawan, M.Ag

2. Hasiah, M.Ag

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Elinda
NIM : 14102 00012
Sem/T.A : VII (Tujuh) 2017/2018
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **PELAKSANAAN BAGI HASIL / MUDHARABAH PEMELIHARAAN HEWAN KAMBING DI KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU**


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb


Wakil Dekan Bid. Akademik

Sekretaris Jurusan


Ahmat Nijar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005



Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Sumpur Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313 200312 1 002

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Drs. Syafri Gunawan, M.Ag
NIP.19591109 198703 1 003

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Hasiah, M.Ag
NIP.19780323 200801 2 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail : fasih.141npsp@gmail.com

Nomor : B- 808 /In.14/D.4c/TL.00/06/2018

3 Juni 2018

Sifat : -

Lampiran : -

Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Camat Padangsidimpuan Angkola Julu
Kota Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam
Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa;

Nama : Elinda
NIM : 1410200012
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Pokenjior

Apakah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan
yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Mudharabah Pemeliharaan
Kambing Kecamatan Padangsidimpuan Angkola Julu".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan
informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 1
NIP 197311282001121001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU

Alamat : Jln Raya Angkola Julu – Pintu Langit POKEN JIOR Padangsidempuan kode pos 22733 Telp. 7003175

Joring Natobang, 06 Agustus 2018

Nomor : 070/ 677 /2018
Tipe : Penting
Materi : -
Bidang : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Bapak Rektor IAIN Padangsidempuan
c/q. Dekan SYARIAH
di-
Padangsidempuan

Menindak lanjuti Surat Izin Walikota Padangsidempuan, Nomor : 070 / 108 / KKBP / 2018, tanggal 24 Agustus 2018, tentang Penelitian

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan bahwasannya kami memberikan izin kepada :

Nama : ELINDA
NIM : 141020012
Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Pelaksanaan Mudharabah Pemeliharaan Hewan
Kambing di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu
Alamat : Desa Joring Natobang, Kec. Padangsidempuan Angkola
Julu

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

A.n CAMAT PADANGSIDIMPUAN ANGKOLA JULU
SEKRETARIS KECAMATAN

u.b
KASI PEMERINTAHAN & TRANTIBUM



HASAYANGAN

Penata Tk.I

NIP. 19610501 198602 1 002

WAWANCARA DENGAN PEMILIK

1. Apakah Bapak/ibu punya ternak kambing?
2. Bagaimana sistem bagi hasil yang Bapak/ibu buat?
3. Apakah perjanjian dibuat secara lisan atau tulisan?
4. Apakah Bapak/ibu pernah membantu pemelihara dalam memelihara ternak kambing?
5. Bagaimana akad yang dilakukan Bapak/ibu dengan pemelihara?
6. Apakah Bapak /ibu pernah meminta ganti rugi kepada pemelihara?
7. Pada waktu kapan Bapak /ibu meminta ganti rugi?
8. Bagaimana sistem ganti rugi yang Bapak/ibu buat pada pemelihara ternak?
9. Apa alasan Bapak/ibu meminta ganti rugi kepada peternak?
10. Apakah Bapak/ibu memberi tahu adanya ganti rugi di awal perjanjian?

WAWANCARA DENGAN PEMELIHARA

1. Apakah Bapak/ibu memelihara ternak milik orang?
2. Bagaimana sistem bagi hasil yang Bapak/ibu buat dalam perjanjian?
3. Apakah perjanjian dibuat secara lisan atau tulisan?
4. Bagaimana sistem pemeliharaan ternak?
5. Apakah Bapak/ibu pernah dibantu pemilik dalam memelihara ternak kambing?
6. Siapakah yang menanggung semua biaya pemeliharaan ternak?
7. Apakah Bapak/ibu pernah mengalami adanya kematian kambing yang tidak disebabkan kelalaian dari pemelihara?
8. Apakah Bapak/ibu diminta ganti rugi ketika pemilik ternak mengalami kerugian?
9. Apakah Bapak/ibu merasa keberatan dengan adanya ganti rugi tersebut?

WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA

1. Bagaimana pendapat bapak tentang sistem bagi hasil pemeliharaan hewan kambing ini?
2. Bagaimana pendapat bapak tentang ganti rugi yang dibebankan kepada pemelihara?
3. Apakah praktek pelaksanaan bagi hasil hewan kambing ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat?

WAWANCARA DENGAN TOKOH ADAT

1. Bagaimana pendapat bapak tentang sistem bagi hasil pemeliharaan hewan kambing ini?
2. Apakah praktek pelaksanaan bagi hasil hewan kambing ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat?
3. Apakah pelaksanaan bagi hasil hewan kambing ini sudah menjadi turun temurun bagi masyarakat?
4. Bagaimana pandangan bapak terhadap praktek tersebut?
5. Apakah ada pencegahan dari para ulama yang ada di Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu?